

Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filing

Endang Kristiawati¹, Wilda Sari², Febriati³

¹²³Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti

¹endang@upb.ac.id ²wildasari@upb.ac.id ³febriati@upb.ac.id

Abstract

This community service activity aims to provide e-filing-based Annual SPT reporting training for small business actors in the hope of helping business actors fulfill their tax obligations so that the government continues to receive income from taxes. In this community service, the method used consists of the stages of preparation, implementation and evaluation. The results of community service activities show that there are still many small business actors who feel confused in tax reporting. For this reason, we provide tax reporting training to partners of Mega Copy Center and Rumah Kecantikan Green Eight starting from e-fin activation, making e-billing and reporting Annual SPT using e-filing. The implementation of assistance and training related to tax reporting using e-filing for business actors is considered very helpful and makes it easier to carry out tax reporting.

Keywords: Training, e-Filing, Small Business Actors

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pelaporan SPT Tahunan berbasis e-filing bagi pelaku usaha kecil dengan harapan dapat membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pemerintah tetap memperoleh pendapatan yang bersumber dari pajak. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil yang merasa kebingungan dalam pelaporan perpajakan. Untuk itu Tim Pengabdian memberikan pelatihan pelaporan perpajakan kepada mitra yaitu Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight dimulai dari tahap aktivasi e-fin, membuat e-billing dan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan terkait pelaporan perpajakan berbasis e-filing bagi pelaku usaha dinilai sangat membantu dan mempermudah dalam melakukan pelaporan perpajakan.

Kata kunci: Pelatihan, e-Filing, Pelaku Usaha Kecil

© 2022 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan yang diterima dan disetor ke kas Negara. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [1]

Pembayaran pajak bertujuan untuk membiayai semua kegiatan pembangunan di Indonesia. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan dalam rangka pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri terutama pajak yang hampir 80% penerimaan berasal dari sektor pajak.

Indonesia memiliki banyak permasalahan dalam perpajakan yang umumnya juga dialami oleh banyak Negara di dunia, diantaranya masih rendahnya kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya.[2] Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, penerimaan pajak sangat menurun. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan DJP penerimaan pajak pada triwulan pertama tahun 2020 (Januari-Maret 2020) sebesar Rp. 241,61 triliun atau mencapai 14,71% dari target APBN 2020. Angka ini menunjukkan perlambatan atas pertumbuhan penerimaan sebesar -2,47%.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak maka pemerintah melalui DJP RI menyusun beberapa strategi diantaranya perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan mengimplementasikan Rencana Strategi 2020-2024. Perluasan basis pajak akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary tax compliance*) yang tinggi serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. [3]

Kemudian mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian nasional melalui terobosan dibidang regulasi melalui Perpu-1/2020, fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif dan proses bisnis layanan *user friendly* berbasis IT serta memetakan dan melakukan pengawasan pembayaran masa (*voluntary payment*) untuk memastikan bahwa tidak terjadi upaya *tax avoidance*, *moral hazard* di tengah kondisi pandemi Covid-19. [4]

Pada masa pandemi saat ini yang menjadi andalan pemerintah dalam penerimaan pajak terbesar adalah dari penghasilan orang pribadi yang salah satunya merupakan pelaku-pelaku usaha kecil. Adapun yang menstimulan berkembangnya jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah kebebasan dalam pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi, penempatan alokasi kredit usaha dari lembaga keuangan untuk para pelaku usaha, serta menurunnya tarif pajak final. [5]

Perkembangan ini dapat dilihat dari tren kuartal II-2020 pada bulan Juni terus meningkat. Dengan banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti insentif pajak. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Selain itu DJP juga memberikan layanan *user friendly* berbasis IT dengan tujuan untuk dapat mempermudah dalam mencari informasi yang penting dan menampilkan hasil yang sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Pelaku usaha kecil yang saat ini berdampak pandemi Covid-19 merasa kesulitan dalam mencari informasi terkait pelaporan perpajakan walaupun DJP RI telah menerapkan modernisasi perpajakan seperti pelaporan pajak melalui media elektronik yaitu e-filing dan pembayaran pajak melalui e-billing, tetapi

tidak semua pelaku usaha kecil paham dalam penggunaannya. [6]

Dalam penerapan e-filing masih ditemukan banyak kesulitan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil. Pelaku usaha kecil yang dimaksud dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pemilik usaha Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight di Kota Pontianak, yang merasa kesulitan untuk mencari informasi terkait pelaporan pajak di masa pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut akan menjadikan kewajiban dari berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun Perguruan Tinggi untuk dapat membantu memberikan penjelasan yang mereka butuhkan. Dengan melihat peluang tersebut maka para pengabdian yang ada di Universitas Panca Bhakti yang sesuai dengan pakar keahliannya berusaha untuk dapat memberikan pelatihan pelaporan SPT Tahunan berbasis e-Filing bagi pelaku usaha kecil.

E-filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real-time* melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider/* Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.[7]

Selama masa pandemi Covid-19 perlu adanya pelatihan bagi wajib pajak selama belum efektifnya tatap muka dilakukan terutama terkait pelaporan SPT Tahunan dan Masa berbasis e-filing. Dengan memberikan pelatihan pelaporan SPT Tahunan berbasis e-Filing bagi wajib pajak yang memiliki usaha kecil, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesadaran dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sebagai penerimaan Negara, walaupun di masa yang sulit seperti saat ini. [8]

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi mitra terutama pada pelaku usaha Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight di Kota Pontianak adalah dengan membantu memberikan pelatihan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan berbasis e-filing.

Metode-metode atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKM ini diantaranya adalah:

2.1 Tahap persiapan

Melakukan pendekatan kepada mitra untuk memberikan sosialisasi yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama mitra dengan pemilik dari pelaku usaha.

2.2 Tahap pelaksanaan

Memberikan pemahaman terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan perpajakan sekaligus penyerahan modul bagi pelaku usaha agar mempermudah dalam mempelajari dan memahami secara perlahan dan bertahap. Melakukan pendampingan dalam memberikan pelatihan secara langsung terkait dengan pelaporan pajak menggunakan e-filing baik masa maupun tahunan.

2.3 Tahap evaluasi

Memberikan pendampingan secara berkala terhadap pelaku usaha dalam pelaporan perpajakan menggunakan e-Filing.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan awal Tim Pengabdian yaitu melakukan pendekatan kepada mitra untuk meminta izin dalam rangka pendampingan pelaporan perpajakan menggunakan e-filing yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama mitra dengan pemilik usaha Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight.

3.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Tim pengabdian memberikan pelatihan dan pengetahuan terkait pelaporan SPT Tahunan berbasis e-filing secara detail kepada mitra yaitu Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight dengan harapan agar mempermudah pelaporan pajak tanpa harus datang ke KPP.

Agar kegiatan pendampingan berjalan dengan lancar, Tim Pengabdian memberikan pemahaman berupa transfer ilmu pengetahuan terkait dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi. Ketersediaan informasi akuntansi yang memadai pada UMKM juga diperlukan untuk memudahkan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk insentif pajak.[9]

Kemudian Tim Pengabdian juga memberikan pelatihan terkait tata cara perhitungan pajak bagi mitra serta menyerahkan modul sebagai pedoman dalam pelaporan pajak menggunakan e-filing.



Gambar 1. Foto Penyerahan Modul

Selanjutnya Tim Pengabdian melakukan pendampingan dalam memberikan pelatihan secara langsung terkait dengan pelaporan pajak menggunakan e-filing baik masa maupun tahunan. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada karyawan Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight. Adapun pelatihan yang diberikan sebagai berikut: (1). Melakukan aktivasi e-fin melalui situs DJP Online. (2). Membuat e-billing atau kode bayar pajak terutang berdasarkan omzet perbulan. (3). Melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing.



Gambar 2. Pelatihan Penggunaan e-Filing

Pelatihan ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi pelaku usaha yaitu Mega Copy Center dan Rumah Kecantikan Green Eight dalam melaporkan perpajakannya kedepan. Pelaku usaha dapat secara mandiri menyusun laporan keuangan secara sederhana, dapat menghitung pajak terutang tiap bulan berdasarkan omzet usaha dengan menggunakan tarif pajak final, dapat membuat e-billing guna pembayaran pajak terutang dan dapat melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke KPP.

Dengan dilaksanakannya kegiatan PKM ini kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak langsung terjawab dalam pelatihan yang diberikan sehingga semakin meningkatkan kesadaran para pelaku usaha kecil untuk taat dan patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu.

3.3 Tahap Evaluasi

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan pelatihan ini kami selaku pelaksana PKM dari Universitas Panca Bhakti akan memberi pendampingan sampai dengan pelaku usaha mandiri dalam melakukan pelaporan perpajakannya, sehingga tidak hanya saat ini saja dalam memberikan pendampingan bagi pelaku usaha.

4. Kesimpulan dan Saran

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini memiliki dampak yang besar bagi para pelaku usaha kecil baik dari sisi pendapatan yang semakin menurun serta kebingungan pelaku usaha dalam melakukan

pelaporan pajak yang dibatasi dengan ditiadakannya konsultasi tatap muka, sehingga banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengetahui cara pelaporan pajak dan cara memanfaatkan insentif pajak.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan perpajakan di masa pandemi Covid-19 sehingga dengan diadakannya pendampingan dan pelatihan terkait pelaporan perpajakan berbasis e-filing bagi pelaku usaha sangat membantu dan mempermudah dalam melakukan pelaporan perpajakan.

Adapun saran yang dapat diberikan pemerintah dapat lebih menggiatkan lagi sosialisasi peraturan perpajakan karena tidak semua pelaku usaha proaktif dalam mencari tahu ketentuan perpajakan dan memperbanyak relawan pajak yang dapat tersebar di setiap daerah sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mencari informasi terkait perpajakan. Banyak pelaku usaha yang ingin membayar pajak tetapi karena ketidaktahuan membuat mereka menunda pembayaran pajaknya.

Daftar Rujukan

- [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Umum dan

Perpajakan,” in *Undang-Undang Republik Indonesia*, vol. 2007, no. 1, 2007, pp. 1–78.

- [2] S. Nurjanah, “Analisa Pengamatan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdapat Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan,” vol. 2, pp. 1–10, 2022.
- [3] I. made laut Mertha Jaya and M. E. I. Ilahiyah, “Pembinaan Implementasi E-Filing bagi Pelaku UMKM Kerupuk di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya,” *J. Ilm. Padma Sri Kreshna*, vol. 2, no. 2, pp. 14–24, 2020.
- [4] I. Menteri Keuangan Republik, “PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019,” vol. 19, 2020, p. 115.
- [5] A. Wahyu Nurul Hidayati, Aris Sanulika, Tri Agung Tofiq, “Bimbingan SPT OP pada UMKM RPM,” *J. Pengabd. Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 176–180, 2021.
- [6] I. Sastri, L. K. Datriani, I. Yoga, and ..., “Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung,” ... *Serv. J. ...*, vol. 3, no. 2, pp. 81–88, 2021.
- [7] D. J. Pajak, “Terbitkan Revisi Aturan Penyampaian SPT, DJP Dorong Penggunaan E-filing,” 2019.
- [8] B. B. Kristiaji, “Memahami Ketidak patuhan Pajak,” 2013.
- [9] S. R. Pratiwi and Y. T. Nainggolan, “Edukasi Perpajakan Bagi UMKM di Kota Tarakan,” *ARSY Apl. Ris. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 14–22, 2021.